



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 63/SK-Kades/16.2019/05/2025  
TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
RUKUN TETANGGA 01-10 DESA LIANG ULU  
KECAMATAN KOTA BANGUN

KEPALA DESA LIANG ULU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Liang Ulu dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 01-10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Liang Ulu tentang Pengangkatan Pengurus RT 01-10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Liang Ulu (Lembaran Desa Liang Ulu Tahun 2023 Nomor 4)
7. Peraturan Desa Liang Ulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Lembaga Kemasyarakata Desa;
8. Surat Keputusan Kepala Desa Liang Ulu Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Kepengurusan RT 01-10 Desa Liang Ulu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;   |
| KEDUA      | : | Masa bakti Pengurus RT 01-10 Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;                         |
| KETIGA     | : | Pengurus RT 01-10 sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;                             |
| KEEMPAT    | : | Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;   |
| KELIMA     | : | Pengurus RT yang telah diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan Kepala Desa ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Desa ini; |

- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT 01-10 yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Nomor 27/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 28/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 29/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 30/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 31/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 32/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 33/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 34/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 35/SK/16.2019/04/2023
  - Nomor 36/SK/16.2019/04/2023
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Liang Ulu  
Pada tanggal : 26 Mei 2025.



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Kota Bangun;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Liang Ulu;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Liang Ulu  
Nomor : 63/SK-Kades/16.2019/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2023

Tentang : PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 01-10 DESA  
LIANG ULU KECAMATAN KOTA BANGUN

NO	NAMA/JABATAN	WILAYAH LAYANAN	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	- Joni (Ketua) - Mardiyah (Sekretaris) - Salmah (Bendahara)	PENGURUS RT 01	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
2	- Samli (Ketua) - M. Aini (Sekretaris) - Ardiansyah (Bendahara)	PENGURUS RT 02	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
3	- Syarfany (Ketua) - Mirta Mahardani (Sekretaris) - Syahrizal (Bendahara)	PENGURUS RT 03	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	Yang Bersangkutan Mulai bertugas Semenjak Surat Keputusan Kepala Tentang Pengangkatan Pengurus RT Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara. Masa Bakti....., ditandatangani dan akan berhenti dengan sendirinya dari jabatan sebagaimana kolom 3 (dua), jika Periode Surat Keputusan ini berakhir
4	- Burhan (Ketua) - Dwi Endah Novita (Sekretaris) - Bharny AS (Bendahara)	PENGURUS RT 04	Tertanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2029	
5	- Ediyansyah (Ketua) - Sulis Tia Ningsih (Sekretaris) - Hamsyi (Bendahara)	PENGURUS RT 05	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
6	- Muhammad Ali Akbar (Ketua) - Ery Suparjan (Sekretaris) - Suryati (Bendahara)	PENGURUS RT 06	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
7	- Kadri Uning (Ketua) - Lusiana (Sekretaris) - Amri (Bendahara)	PENGURUS RT 07	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
8	- Ainur Rahman (Ketua) - Hayati Maulidia (Sekretaris) - Abdul Jabar (Bendahara)	PENGURUS RT 08	Tertanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2028	
9	- Imansyah (Ketua)	PENGURUS		

	- Badaruddin (Sekretaris) - Misran (Bendahara)	RT 09		
10	- Yusriansyah (Ketua) - Hamzah (Sekretaris) - Basrun (Bendahara)	PENGURUS RT 10		

